



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

**PENGAWASAN ATAS PENDAFTARAN, VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON
PESERTA PEMILIHAN UMUM, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk menegakkan integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil pemilihan umum, maka pengawasan Pemilihan Umum harus dilakukan dengan berintegritas dan berkredibilitas;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Pengawasan Pemilihan umum pelaksanaan pendaftaran, verifikasi partai politik calon peserta pemilihan umum, dan penetapan partai politik, perlu ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pengawasan Atas Pendaftaran, Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN ATAS PENDAFTARAN, VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.

6. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di Provinsi.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di Kabupaten/Kota.
9. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
11. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
12. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
13. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
14. Partai Politik adalah Partai Politik yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
15. Pimpinan Partai Politik sebagaimana tingkatannya adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik untuk tingkat pusat, ketua dan sekretaris untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan AD (Anggaran Dasar)/ ART (Anggaran Rumah Tangga) Partai Politik yang bersangkutan.
16. Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik peserta pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional, dan Partai Politik peserta pemilu terakhir yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional atau Partai Politik baru yang telah memenuhi persyaratan Partai Politik menjadi peserta pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
17. Verifikasi Administrasi adalah pemeriksaan terhadap daftar tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu secara administratif.
18. Verifikasi Faktual adalah pemeriksaan dan pencocokan terhadap kebenaran bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu secara faktual.
19. Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses verifikasi administrasi serta verifikasi faktual Partai Politik calon Peserta Pemilu dalam pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan penetapannya sesuai peraturan perundang-

undangan.

20. Temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan yang didapat secara langsung maupun tidak langsung berupa data atau informasi tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.

Pasal 2

Pengawasan pendaftaran, verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu berpedoman kepada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

Pasal 3

- (1) Pengawasan pendaftaran, verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu bertujuan untuk memastikan:
 - a. pendaftaran, Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu, Verifikasi Faktual Partai Politik calon Peserta Pemilu, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. keterpenuhan, kebenaran, dan keabsahan syarat Partai Politik sebagai Peserta Pemilu yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. keterpenuhan kebutuhan kepemilikan dokumen dalam setiap proses tahapan pelaksanaan pendaftaran, verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu dan penetapan Peserta Pemilu, untuk kepentingan dokumentasi Bawaslu; dan
 - d. Partai Politik calon Peserta Pemilu yang ditetapkan oleh KPU telah memenuhi syarat menjadi Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran, verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh KPU paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara, dan berakhir paling lambat 15 (lima belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

BAB II

PELAKSANA DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pelaksana

Pasal 4

Pengawasan dan wilayah pengawasan pendaftaran, verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dilaksanakan oleh:

- a. Bawaslu dengan wilayah pengawasan untuk seluruh Indonesia;
- b. Bawaslu Provinsi dengan wilayah pengawasan untuk provinsi di wilayah kerjanya;
- c. Panwaslu Kabupaten/Kota dengan wilayah pengawasan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- d. Panwaslu Kecamatan dengan wilayah pengawasan kecamatan di wilayah kerjanya; dan
- e. Petugas Pemilu Lapangan dengan wilayah pengawasan di desa atau nama lain/kelurahan di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Pengawasan

Paragraf 1

Bawaslu

Pasal 5

Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu adalah:

- a. pengumuman pendaftaran dan pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU;
- b. pemeriksaan kelengkapan berkas dokumen persyaratan administrasi pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu oleh KPU;
- c. Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU, dengan memperhatikan kelengkapan bukti dan keaslian kelengkapan persyaratan;
- d. Verifikasi Faktual; dan
- e. penetapan Peserta Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Bawaslu Provinsi

Pasal 6

Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi adalah

Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Provinsi atas kesesuaian antara kelengkapan persyaratan administrasi dengan faktanya.

Paragraf 3

Panwaslu Kabupaten/Kota

Pasal 7

Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota adalah Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota atas kesesuaian antara kelengkapan persyaratan administrasi dengan faktanya.

Paragraf 4

Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan

Pasal 8

Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan adalah Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota atas kesesuaian antara kelengkapan persyaratan administrasi dengan faktanya di tingkat kecamatan dan desa atau nama lain/kelurahan.

BAB III

POTENSI KERAWANAN, FOKUS, DAN STRATEGI PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Potensi Kerawanan

Paragraf 1

Pendaftaran

Pasal 9

Potensi kerawanan dalam pelaksanaan pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu meliputi:

- a. ketidakpatuhan Partai Politik dalam penyerahan dokumen pendaftaran persyaratan sesuai jadwal tahapan;
- b. dualisme kepemimpinan Partai Politik di tingkat pusat; dan
- c. pendaftaran Partai Politik lokal Aceh.

Paragraf 2

Verifikasi Administrasi

Pasal 10

Potensi kerawanan dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi Partai Politik calon Peserta Pemilu meliputi:

- a. ketidakpatuhan Partai Politik dalam melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen persyaratan sesuai jadwal tahapan;
- b. adanya Partai Politik yang tidak memenuhi syarat ditetapkan oleh KPU;
- c. adanya Partai Politik yang memenuhi syarat tidak ditetapkan oleh KPU;
- d. KPU tidak melakukan verifikasi administrasi sesuai ketentuan karena Partai Politik menyerahkan berkas persyaratan pada batas akhir; dan
- e. ketertutupan proses verifikasi administrasi calon peserta Pemilu yang dilakukan oleh KPU.

Paragraf 3

Verifikasi Faktual

Pasal 11

Potensi kerawanan dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik calon Peserta Pemilu meliputi:

- a. kelayakan keberadaan kantor Partai Politik calon peserta di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- b. pemenuhan susunan kepengurusan dan keterpenuhan keterwakilan perempuan dalam Partai Politik tanpa dilengkapi KTP;
- c. pemenuhan susunan kepengurusan dan keterwakilan perempuan dalam Partai Politik di luar jadwal;
- d. pemenuhan syarat keterpenuhan kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan;
- e. tidak adanya Verifikasi Faktual terkait keterpenuhan syarat memiliki 50% (lima puluh persen) kepengurusan di tingkat kecamatan;
- f. praktek kolusi antara Partai Politik calon peserta dengan KPU dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual; dan
- g. ketidakterbukaan kepada Pengawas Pemilu terkait metodologi *sampling* yang digunakan oleh KPU dalam melakukan Verifikasi Faktual jumlah keanggotaan Partai Politik di setiap kabupaten/kota.

Paragraf 4

Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu

Pasal 12

Potensi kerawanan dalam pelaksanaan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu meliputi:

- a. ketidaklengkapan persyaratan administrasi, ketidakabsahan dokumen dan fakta Partai Politik calon Peserta Pemilu;
- b. ketidaksesuaian hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik dengan Partai Politik yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilu; dan
- c. keterbukaan proses penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu.

Bagian Kedua

Fokus Pengawasan

Pasal 13

- (1) Pengawasan dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu difokuskan pada ketaatan Penyelenggara Pemilu dan Partai Politik calon Peserta Pemilu.
- (2) Pengawasan terhadap ketaatan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difokuskan pada:
 - a. kebenaran dan ketepatan proses;
 - b. keterbukaan dan transparansi proses;
 - c. ketepatan waktu proses;
 - d. keberpihakan atau kecenderungan terhadap Partai Politik tertentu; dan
 - e. kepatuhan untuk tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu.
- (3) Pengawasan terhadap ketaatan Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difokuskan pada:
 - a. kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan data atau dokumen persyaratan pendaftaran;
 - b. ketepatan waktu penyerahan dokumen persyaratan pendaftaran; dan
 - c. kepatuhan untuk tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu.

Bagian Ketiga

Strategi Pengawasan

Pasal 14

- (1) Pengawasan proses tahapan pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi pencegahan dan penindakan.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan tindakan, langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/ atau indikasi awal pelanggaran serta pengawasan secara langsung.
- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menangani secara cepat dan tepat atas Temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 15

Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu dapat dilakukan dengan cara:

- a. melakukan sosialisasi bagi masyarakat yang menitikberatkan pada pemahaman terhadap pengawasan Pemilu dalam upaya pelibatan partisipasi

masyarakat dalam pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik calon Peserta Pemilu;

- b. melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan tentang peraturan perundang-undangan Pemilu terkait pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu, berikut pola pengawasannya;
- c. melibatkan semua pihak untuk berperan aktif mengawasi pelaksanaan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik calon Peserta Pemilu;
- d. menyampaikan peringatan dini kepada KPU dan jajarannya, Partai Politik dan pemerintah agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu;
- e. mengingatkan secara tegas kepada Partai Politik calon Peserta Pemilu serta KPU dan jajarannya tentang aturan dan sanksi terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu;
- f. mempublikasikan melalui media massa tentang adanya kecenderungan atau indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu;
- g. melakukan sosialisasi langkah penindakan yang akan dilakukan oleh Pengawas Pemilu kepada semua pihak yang terindikasi melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu;
- h. menyampaikan rekomendasi secara lisan dan/atau tertulis kepada KPU dan jajarannya apabila terindikasi melakukan pelanggaran; dan
- i. melakukan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MEKANISME PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan aktif dalam proses tahapan pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu.
- (2) Pengawasan secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan pelanggaran pada tahapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu berdasarkan subyek atau pelaku dan wilayah pengawasan;
 - b. menentukan fokus pengawasan berdasarkan pemetaan potensi kerawanan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. mengamati secara langsung proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - d. melakukan pengecekan ulang secara acak terhadap dokumen verifikasi dan faktual yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU

Kabupaten/Kota; dan/atau

- e. melakukan pengecekan ulang secara acak terhadap hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Pengawasan di Tingkat Pusat

Paragraf 1

Pengawasan Pengumuman dan Pendaftaran

Pasal 17

- (1) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap ketepatan waktu dan media pengumuman yang digunakan oleh KPU.
- (2) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap ketepatan waktu dan proses pelaksanaan pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu oleh KPU.
- (3) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan berkas dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu oleh KPU.

Paragraf 2

Pengawasan Verifikasi Administrasi

Pasal 18

- (1) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu oleh KPU dengan memperhatikan kelengkapan bukti dan keaslian kelengkapan persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fotokopi surat pendaftaran Partai Politik menjadi calon Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau sebutan lain dan dibubuhi stempel basah;
 - b. fotokopi berita Negara Republik Indonesia yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa Partai Politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
 - c. fotokopi keputusan dewan pimpinan pusat atau sebutan lainnya tentang penetapan pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
 - d. fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik tingkat pusat, berkenaan dengan 100 % (seratus persen) jumlah kepengurusan provinsi di seluruh Indonesia;
 - e. fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik tingkat pusat, berkenaan jumlah kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota disetiap provinsi;
 - f. fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik tingkat pusat, berkenaan jumlah kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;

- g. fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik tingkat pusat, berkenaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) pada setiap tingkatan kepengurusan Partai Politik;
 - h. fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik tingkat pusat, berkenaan memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota; dilampiri daftar nama anggota dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*;
 - i. fotokopi surat keterangan domisili kantor tetap dari camat atau sebutan lain /lurah/kepala desa atau sebutan lain yang dilampiri dokumen yang sah;
 - j. fotokopi surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik tingkat pusat berkenaan dengan nama dan tanda gambar Partai Politik;
 - k. fotokopi bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik; dan
 - l. fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik.
- (3) Bawaslu melakukan pengecekan secara acak terhadap dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta pemilu dan mencocokkannya dengan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU.

Pasal 19

- (1) Dalam hal telah dilaksanakannya pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bawaslu:
- a. membuat laporan hasil pengawasan pendaftaran dan Verifikasi Administrasi Partai Politik calon Peserta Pemilu;
 - b. menyampaikan dokumen hasil pengawasan Verifikasi Administrasi Partai Politik calon Peserta Pemilu kepada Bawaslu Provinsi untuk dilakukan pengawasan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 - c. menyampaikan dokumen hasil pengawasan Verifikasi Administrasi Partai Politik calon Peserta Pemilu kepada Panwaslu Kabupaten/Kota melalui Bawaslu Provinsi untuk dilakukan pengawasan terhadap Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
- (2) Bawaslu melakukan supervisi terhadap pelaksanaan pengawasan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi.

Paragraf 3

Pengawasan Verifikasi Faktual

Pasal 20

- (1) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap Verifikasi Faktual.
- (2) Pengawasan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kesesuaian:
- a. jumlah dan susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat pusat;
 - b. keterwakilan perempuan pada pengurusan Partai Politik di tingkat pusat paling sedikit 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. domisili kantor tetap dan dokumen yang sah terkait status kantor.

Bagian Ketiga

Pengawasan di Tingkat Provinsi

Pasal 21

- (1) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Provinsi.
- (2) Pengawasan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kesesuaian:
 - a. jumlah dan susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi;
 - b. pemenuhan jumlah dan susunan kepengurusan Partai Politik paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) di tingkat kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan;
 - c. keterwakilan perempuan pada pengurusan Partai Politik di tingkat provinsi paling sedikit 30% (tiga puluh persen); dan
 - d. domisili kantor tetap dan dokumen yang sah terkait status kantor.
- (3) Bawaslu Provinsi setelah melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. membuat laporan hasil pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik calon Peserta Pemilu kepada Bawaslu;
 - b. meneruskan dokumen hasil pengawasan Bawaslu terhadap Verifikasi Administrasi Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c kepada Panwaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan pengawasan Verifikasi Faktual yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota; dan
- (4) Bawaslu Provinsi melakukan supervisi terhadap pelaksanaan pengawasan proses Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bawaslu Provinsi melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan lain di tingkat provinsi.
- (2) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.
- (3) Berdasarkan hasil koordinasi dan kerjasama dalam pengawasan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bawaslu Provinsi memperoleh:
 - a. jadwal Verifikasi Faktual Partai Politik calon Peserta Pemilu dari KPU Provinsi; dan
 - b. salinan berita acara hasil Verifikasi Faktual Partai Politik calon Peserta Pemilu di tingkat provinsi dari KPU Provinsi.

Bagian Keempat
Pengawasan di Tingkat Kabupaten/Kota

Pasal 23

- (1) Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pengawasan terhadap Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kesesuaian:
 - a. jumlah dan susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. pemenuhan jumlah dan susunan kepengurusan Partai Politik paling sedikit 50% (lima puluh persen) di tingkat kecamatan dalam kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - c. keterwakilan perempuan pada pengurusan Partai Politik di tingkat kabupaten/kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
 - d. domisili kantor tetap dan dokumen yang sah terkait status kantor; dan
 - e. pemenuhan persyaratan jumlah keanggotaan 1.000 (seribu) atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk.
- (3) Panwaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan terhadap Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan Panwaslu Kecamatan dan/atau Pengawas Pemilu Lapangan.
- (4) Panwaslu Kabupaten/Kota setelah melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. membuat laporan hasil pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik calon Peserta Pemilu kepada Bawaslu Provinsi; dan
 - b. menyampaikan dokumen hasil pengawasan Verifikasi Administrasi Partai Politik calon Peserta Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan untuk dilakukan pengawasan verifikasi faktual yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota.
- (5) Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan supervisi terhadap pelaksanaan pengawasan proses Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan lain di tingkat kabupaten/kota.
- (2) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.
- (3) Berdasarkan hasil koordinasi dan kerjasama dalam pengawasan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Panwaslu Kabupaten/Kota memperoleh:
 - a. jadwal Verifikasi Faktual Partai Politik calon Peserta Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota; dan
 - b. salinan berita acara hasil Verifikasi Faktual Partai Politik calon Peserta Pemilu di tingkat provinsi dari KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 25

Panwaslu Kabupaten/Kota memberikan pendelegasian kepada Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan untuk melakukan pengawasan Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik calon Peserta Pemilu dan jumlah keanggotaan di tingkat kecamatan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan:

- a. membantu Panwaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan verifikasi faktual;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan lain di tingkat kecamatan sebagai bagian dari pengawasan partisipatif; dan
- c. membuat laporan hasil pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik calon Peserta Pemilu kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima

Pengawasan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu

Pasal 27

- (1) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap proses penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.
- (2) Proses penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterbukaan proses penetapan yang dilakukan oleh KPU; dan
 - b. akuntabilitas proses dan hasil penetapan.
- (3) Bawaslu melaksanakan pengawasan terhadap penetapan Partai Politik Peserta Pemilu untuk menjamin agar KPU melakukan penetapan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Laporan Hasil Pengawasan

Pasal 28

- (1) Pengawas Pemilu di wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Pengawas Pemilu setingkat di atasnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proses pelaksanaan verifikasi dan permasalahannya;
 - b. kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu;
 - c. hasil evaluasi pencegahan dan efektivitasnya;
 - d. kegiatan pengawasan; dan
 - e. Temuan dan tindak lanjut Temuan.

BAB V

PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 29

- (1) Temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada tahapan pendaftaran, verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu DPR, DPD dan DPRD, ditangani oleh Pengawas Pemilu sesuai tingkatan.
- (2) Tata cara penanganan laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal 30

- (1) Bawaslu menerima, memeriksa, dan memutus sengketa Pemilu yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.
- (2) Tata cara penyelesaian sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik lokal di Aceh, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Dalam hal, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan belum terbentuk pada saat tahapan Verifikasi Faktual calon Peserta Pemilu dilaksanakan, Bawaslu dapat mengangkat petugas pelaksana pengawasan dari unsur masyarakat.
- (2) Pengangkatan petugas pelaksana pada pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bawaslu atau Bawaslu Provinsi.
- (3) Petugas pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Bawaslu atau Bawaslu Provinsi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Oktober 2012

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 9 November 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1110